

## KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM PROSES Pemeriksaan di Persidangan (Analisa Putusan PN Boyolali Nomor 134/PID.B/2019/PN.BYL)

**Henny Elvandari**  
Fakultas Hukum, Universitas Boyolali  
elvanhenny@gmail.com

**Burham Pranawa**  
Fakultas Hukum, Universitas Boyolali  
burham\_9@yahoo.com

**Joko Mardiyanto**  
Fakultas Hukum, Universitas Boyolali  
Joko1972advokat@gmail.com

### *Info Artikel*

### *Abstract*

**Keywords :**  
(*Verbalisan Witness Position,  
Guidance Evidence, Criminal Case  
Evidence*)

*Based on the provisions of the Criminal Procedure Code regarding evidence in the trial process, it is very influential for the Judge in making fair decisions in determining the defendant's guilt. In this case, the Verbalisan Witnesses being presented in court are considered as evidence used to perfect the judge's decision, however the position of Verbalisan Witnesses as evidence is not yet clear. The purpose of this research is to understand the role of the Verbalisan Witnesses as evidence in the decision of the Boyolali District Court Criminal Case Number 134 / Pid.B / 2019 / PN.Byl in the trial in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and to know the extent of the influence of the information from the Verbalisan Witnesses to the Judge's decision Number 134 / Pid.B / 2019 / PN Byl. This study uses an empirical juridical approach. This research is descriptive research. This study uses primary data obtained directly from interviews with judges who handle the case, and secondary data obtained from literature studies. The results of observations by researchers in the criminal case of the Boyolali State Court Number 134 / Pid.B / 2020 / PN.Byl showed that the presence of Verbalisan Witnesses in the trial was used as evidence for guidance by the Judge by considering the conformity with three other evidence and this is in accordance with Article 184 paragraph (1) KUHAP. So that the Judge has strong conviction and a material truth is created.*

---

**Abstrak**

**Kata kunci:**  
*(Kedudukan Saksi Verbalisan, Alat  
Bukti Petunjuk, Pembuktian Perkara  
Pidana)*

Bersumber pada ketentuan KUHP mengenai alat bukti dalam proses persidangan sangat berpengaruh bagi Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini, Saksi Verbalisan dihadirkan dipersidangan dianggap sebagai alat bukti yang digunakan untuk menyempurnakan putusan hakim, namun kedudukan Saksi Verbalisan sebagai alat bukti belum jelas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami peran dari Saksi Verbalisan sebagai alat bukti pada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/ Pid.B/2019/PN.Byl dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP dan mengetahui sejauh mana pengaruh keterangan dari Saksi Verbalisan terhadap putusan Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Byl. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil observasi peneliti dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Byl menunjukkan keberadaan Saksi Verbalisan dalam persidangan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian dengan tiga alat bukti lainnya dan hal itu sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Sehingga Hakim mempunyai keyakinan yang kuat dan terciptalah suatu kebenaran materiil.

**Masuk : 13 Oktober 2020**  
**Diterima : 30 Oktober 2020**  
**Terbit : 31 Oktober 2020**

**Corresponding Author:**  
**burham\_9@yahoo.com**

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam tingkat persidangan di Pengadilan. Dari pembuktian tersebut dapat memberikan keyakinan bagi Hakim dalam memutuskan apakah Terdakwa bersalah atau tidak. Fungsi pembuktian menurut M. Yahya Harahap, adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat terbukti atau tidak, yang nantinya dapat menjelaskan Terdakwa terbebas dari dakwaan dan dapat menghukum Terdakwa berdasar dakwaan<sup>1</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai sistem pembuktian pidana di negara Indonesia. Dan dalam persidangan, sikap dari Hakim harus adil dan objektif dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHAP, alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menunjang keyakinan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan dan dalam membuat putusan dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP “Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.<sup>3</sup>

Dijelaskan pada Pasal 185 KUHAP, yang menjadi fakta hukum adalah apa yang disampaikan di persidangan bukan yang tercatat di dalam BAP Penyidik. Sehingga, keterangan Terdakwa atau Saksi di persidangan wajib didengar oleh Hakim yang memeriksa. Di persidangan hak asasi seorang Terdakwa maupun Saksi dijamin hak-haknya, sehingga keterangan apapun yang disampaikan Terdakwa dan Saksi dalam persidangan bersifat bebas tanpa tekanan, termasuk bersikap menolak atau menyangkal isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. Terdakwa

dan Saksi menyampaikan pernyataan kalau mendapatkan tekanan saat pemeriksaan

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta :Sinar Grafika, halaman 252

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 273

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 285-286

yang dilakukan oleh pihak Penyidik dengan menyampaikan alasan yang masuk akal. Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menerangkan, “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.<sup>4</sup>

Terkadang terdapat adanya penyangkalan atau bantahan dari Terdakwa terhadap BAP Penyidik dalam persidangan, sehingga dihadirkanlah Saksi untuk membuktikan bantahan Terdakwa atas kebenaran BAP yang dibuat oleh Penyidik tersebut yaitu Saksi yang berasal dari Penyidik Kepolisian atas perkara tersebut yang sering disebut sebagai Saksi Verbalisan. Latar belakang dari munculnya Saksi Verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan : “*Jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, **hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada** dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang*”.

Keterangan Saksi Verbalisan ini sesungguhnya bukan hanya semata-mata untuk menyangkal pernyataan Terdakwa saja, melainkan juga menjadi salah satu dasar dimana Hakim membentuk keyakinan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>5</sup>

Sebagaimana dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Byl., di Pengadilan Negeri Boyolali tentang kasus penganiayaan, yang mana terdapat perbedaan pernyataan Terdakwa dan Saksi yang menurut Terdakwa keterangan dari salah seorang Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan adalah tidak benar, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum berinisiatif untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yang disumpah untuk memberikan keterangan kebenaran dari BAP yang dibuatnya.

Dari paparan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang menarik yaitu:

---

<sup>4</sup> Boris Tampubolon, SH, *Bolehkah Terdakwa Mencabut BAP di Persidangan*,

[www.konsultanhukum.web.id](http://www.konsultanhukum.web.id), diakses tanggal 6 April 2020, pukul : 19.50 WIB

<sup>5</sup> Lia Daniati Nababan, 2018, *Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara*

*Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V.2, halaman 3

1. Apakah kedudukan dari Saksi Verbalisan dalam pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/ Pid.B/2019/PN. Byl dipersidangan telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP?

2. Bagaimana pengaruh keterangan Saksi Verbalisan terhadap putusan Hakim perkara pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN. Byl ?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi atau penafsiran yang tepat.<sup>6</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dilapangan yaitu melalui wawancara langsung terhadap Hakim yang menangani perkara tersebut, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa referensi literatur hukum acara pidana, dan bahan hukum tertier berupa buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Saksi Verbalisan dalam pembuktian pada Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/ Pid.B/ 2019/ PN. Byl.**

Hasil dari observasi tersebut penulis mendapatkan keterangan bahwa pembuktian adalah salah satu cara Hakim yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya terhadap kesalahan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Di dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan Hakim hanya merupakan unsur pelengkap.<sup>7</sup>

Hak asasi dari Terdakwa dalam pembuktian sangat dilindungi. Sehingga, Terdakwa dapat dengan bebas dalam memberikan keterangan saat pemeriksaan dipersidangan tanpa adanya perasaan tertekan dari pihak manapun. Terdakwa atau

Saksi pada saat dalam pemeriksaan di persidangan diberikan hak untuk membantah

---

<sup>6</sup> F.L, Whitney, 1960, *The Elements of Resert, Asian Eds*, Osaka : Overseas Book Co, halaman 160

<sup>7</sup> Rohma Pertiwi, *Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana*, <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 30 September 2020, pukul 08.30 WIB

dengan mencabut keterangan yang telah ia nyatakan dalam BAP Penyidik. Untuk membuktikan bantahan Terdakwa tersebut, baik Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum berinisiatif untuk menghadirkan saksi dari pihak Penyidik yang disebut Saksi Verbalisan.

Saksi Verbalisan dihadirkan sebagai alat bukti dalam persidangan, untuk menjawab atas penyangkalan keterangan Terdakwa terhadap kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat oleh pihak Penyidik. Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian merasa berada di bawah tekanan. Karena adanya penyangkalan dari Terdakwa terhadap BAP Penyidik tersebut pemeriksaan pengadilan terhadap fakta-fakta hukum menjadi tidak pasti. Keterangan dari Saksi Verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi Hakim dalam memutus perkara.<sup>8</sup>

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tidak selalu menghadirkan Saksi Verbalisan, tergantung dari proses pemeriksaan itu berjalan. Jika saat persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP penyidik, dan atas dasar inisiatif dari Hakim yang memeriksa dan untuk menyempurnakan keyakinannya, maka Hakim dapat meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan di persidangan, dengan tujuan untuk memberikan keterangan tentang kebenaran BAP yang dibuatnya saat proses penyidikan.

Dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2019/PN. Byl., di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, serta dibacakan surat hasil *visum et repertum* Saksi Korban, lalu didengar pula keterangan Terdakwa yang tidak mengakui segala perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan.

Menurut Yahya Harahap, “Keterangan Saksi merupakan suatu alat bukti yang paling utama dalam proses pembuktian perkara pidana”<sup>9</sup>, sehingga keterangan Saksi sangat diprioritaskan dibandingkan alat bukti lainnya dan keterangan Saksi harus bernilai sebagai alat bukti.

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP, “ Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Wicaksono, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 13 Juli 2020, Pukul 13.00 WIB

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang*

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu “, oleh sebab itu yang menjadi dasar alat pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, kejadian atau situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh saksi.<sup>10</sup>

Sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai Perluasan Pengertian Keterangan Saksi, ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku mutlak sebab dinyatakan bahwa Pasal 1 Angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, pengertian dari saksi dalam perkara pidana bukan lagi orang yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana, tapi juga orang yang tidak mendengar, melihat dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana dapat menjadi saksi sepanjang ia memiliki pengetahuan yang relevan terkait dengan tindak pidana yang sedang diperkarakan.

Penyidik boleh bersaksi di persidangan, karena ia tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi di persidangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHAP tentang “Orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi“ .<sup>11</sup>

Menurut analisis penulis, pembuktian menggunakan Saksi Verbalisan yang telah diangkat sumpah seperti saksi lainnya dan dinyatakan di dalam persidangan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti, sehingga dengan dihadapkannya Saksi Verbalisan dalam persidangan untuk pembuktian dalam perkara penganiayaan merupakan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu sebagai alat bukti petunjuk, yang mana alat bukti tersebut diperoleh

dari persesuaian dengan tiga alat bukti lainnya. Berdasarkan perkara yang diteliti

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 287

<sup>11</sup> “Keabsahan Penggunaan Tersangka Sebagai Saksi di Persidangan”, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 9 Septemeber 2020, Pukul 23.00 WIB

oleh penulis, pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dan

dibandingkan dengan keterangan Saksi Verbalisan, diperoleh petunjuk mengenai adanya kecocokan dengan alat bukti lain berupa Keterangan Saksi yang memberatkan, surat hasil *visum et repertum* terhadap Saksi Korban, serta keterangan Terdakwa yang pada akhirnya memberikan keyakinan terhadap Hakim yang menjawab dalam tindak pidana tersebut Terdakwa terbukti bersalah. Hasil observasi peneliti, tidak menemukan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak Penyidik. Hasil pengamatan dari peneliti terhadap kasus penganiayaan ini bahwa kedudukan Saksi Verbalisan adalah sebagai bukti petunjuk yang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah dan dapat menguatkan pertimbangan Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara.

### **Pengaruh Keterangan Saksi Verbalisan terhadap putusan Hakim pada Perkara Pidana Nomor 134/ Pid.B/ 2019/ PN. Byl.**

Perkara pidana Nomor 134/ Pid.B/ 2019/ PN. Byl., di Pengadilan Negeri Boyolali yang telah diteliti oleh penulis, penulis mendapatkan informasi bahwa tujuan Hakim menghadirkan Saksi Verbalisan dalam persidangan ini adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan Terdakwa terhadap BAP Penyidik. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan Terdakwa tersebut dalam persidangan dimaksudkan untuk mempertahankan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan karena Terdakwa menyangkal keterangan yang telah dinyatakannya dihadapan Penyidik. Dengan demikian, maka dengan diadakannya Saksi Verbalisan dalam persidangan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan Terdakwa.<sup>12</sup>

Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan merupakan hasil dari tindakan Penyidik. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah bersifat wajib, karena diatur secara tegas didalam KUHAP. Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikumpulkan ke dalam satu berkas hasil penyidikan. Berkas ini kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan yang

berwenang untuk melakukan penuntutan dan menyusun surat Dakwaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Wicaksono, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 13 Juli 2020, Pukul 13.00 WIB

<sup>13</sup> Handoko Eko Santoso, S.H, *Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik, Penyidik, Penyidik Pembantu*

Dalam KUHAP, <https://hukumclick.wordpress.com>, diakses tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 20.59 WIB

Berdasarkan perkara yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara Nomor 134/ Pid.B/ 2019/ PN. Byl., yaitu dengan ditolaknya pernyataan penyangkalan keterangan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang terdapat dalam BAP oleh Saksi Verbalisan yang dihadirkan di persidangan, maka keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut digunakan Hakim sebagai bukti petunjuk dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Di dalam pertimbangannya Hakim menggunakan keterangan BAP Penyidik sebagai petunjuk, yang secara utuh menggambarkan peristiwa atau kejadian pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Saksi Verbalisan hanya berfungsi untuk menguatkan isi dari BAP yang telah dibuatnya dan digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim dengan mempertimbangkan tiga alat bukti lainnya. Sehingga, dalam memutuskan suatu perkara Hakim hanya menilai sejauh mana Penyidikan dilakukan, apakah telah sesuai dengan aturan dalam proses Penyidikan. Jadi, putusan Hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan Saksi Verbalisan dan hanya digunakan untuk menyempurnakan pembuktian dalam persidangan. Dari pertimbangan putusan perkara pidana Nomor 134/ Pid.B/ 2019/ PN. Byl., penulis menyimpulkan bahwa Penyidik selaku Saksi Verbalisan yang bersaksi dipersidangan tidak mempengaruhi hasil putusan Hakim.<sup>14</sup>

#### **4. Kesimpulan :**

a. Saksi Verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan perkara pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134 /Pid.B/ 2019/ PN.Byl telah memberikan keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti, sehingga dalam pembuktian perkara tersebut Saksi Verbalisan dijadikan alat bukti petunjuk bagi Hakim yang telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang diperoleh dari keserasian dengan tiga alat bukti lainnya. Sehingga keterangan dari Saksi Verbalisan tersebut mampu menyempurnakan keyakinan Hakim dalam memberi putusan.

b. Hakim mempunyai keyakinan tersendiri dalam memutuskan perkara, dan tidak akan terpengaruh dengan hadirnya Saksi Verbalisan dalam persidangan. Hakim hanya

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Wicaksono, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 13 Juli 2020, Pukul 13.00 WIB

menilai sejauh mana Penyidikan dilakukan, apakah telah sesuai dengan aturan dalam proses Penyidikan. Jadi, putusan Hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan Saksi Verbalisan dan hanya digunakan untuk menyempurnakan pembuktian dalam persidangan.

**Saran :**

- a. Sebaiknya pembuktian dengan menggunakan Saksi Verbalisan dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan agar lebih kuat kedudukannya.
- b. Keterangan Saksi Verbalisan sebaiknya dapat menjadi salah satu acuan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**1. Buku**

F.L. Whitney. 1960. *The Elements of Reser, Asian Eds.* Osaka : Overseas Book Co

M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

**2. Jurnal**

Lia Daniati Nababan, 2018, *Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V.2

**3. Website**

Boris Tampubolon, SH, *Bolehkah Terdakwa Mencabut BAP di Persidangan*, [www.konsultanhukum.web.id](http://www.konsultanhukum.web.id)

Handoko Eko Santoso, S.H, *Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik, Penyidik, Penyidik Pembantu Dalam KUHAP*, <https://hukumclick.wordpress.com>

“*Keabsahan Penggunaan Tersangka Sebagai Saksi di Persidangan*”, <https://www.hukumonline.com>

Rohma Pertiwi, *Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana*, <https://www.kompasiana.com>

**4.Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Wicaksono, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 13 Juli 2020